



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 45 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam APBA;
  - c. bahwa rangka Percepatan Rekonsiliasi Antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil dan Pembiayaan TK, SD dan SMP Negeri Arun Eks. Yapena di Kota Lhokseumawe, maka untuk mendukung kegiatan tersebut perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018;

### Pasal 1

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :
  - a. Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan dalam rangka percepatan Rekonsiliasi Antar Umat Beragama dan pembiayaan TK, SD dan SMP Negeri Arun Eks. Yapena.

### Pasal 3

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengajukan permohonan transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan berkenaan;
  - b. Surat Permohonan Transfer;
  - c. Kwitansi Tanda Terima;
  - d. Berita Acara Serah Terima;
  - e. Surat Pernyataan; dan
  - f. Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Format Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber Belanja Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Peraturan..../4

- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018 dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerima transfer Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 8

Penggunaan Sisa Lebih Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Gubernur Aceh.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 17 Mei 2018  
1 Ramadhan 1439

GUBERNUR ACEH,  
  
**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 18 Mei 2018  
2 Ramadhan 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**DERMAWAN**

## KOP BUPATI/WALIKOTA

### SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor : .....2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Transfer.**

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Aceh  
c.q. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh  
di-  
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2018 tanggal ..... 2018 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp.....,- ( dengan huruf ).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :


- Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2018;
- Kwitansi Tanda Terima;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat Pernyataan;
- Salinan rekening koran Kas Umum Kabupaten/Walikota;

Demikian dan terima kasih.

**BUPATI/WALIKOTA**

(Materai 6.000)

(Nama Lengkap)

72 GUBERNUR ACEH,  
  
**IRWANDI YUSUF**

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR           TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL DAN PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2018.-----

FORMAT CONTOH

NO.       :  
M.A.     : 5.1.7.02.02  
Tahun    : 2018

ASLI  
KEDUA  
KETIGA  
KEEMPAT

**TANDA PENERIMAAN**

Sudah terima dari           : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)  
Uang Banyaknya           : ..... **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** .....

**YAITU**                       : Bantuan Keuangan kepada .....dalam rangka ..... (sesuai Pasal 2 ayat (2))  
Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ..... tanggal..... dibebankan pada Pos  
Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran  
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750701 199903 1 002

.....  
**Yang Menerima**

Materai 6000

Nama                       :  
Pekerjaan                : Bupati/Walikota  
Alamat yang terang     :

Terbilang Rp. XXXXXXXXXXXX


Barang <sup>2</sup>/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal  
Pengurus barang <sup>2</sup>/ pekerjaan

Lunas Dibayar  
Bendahara Pengeluaran PPKA

( \_\_\_\_\_ )

Agustinarni, SE  
NIP. 19730804 200112 2 001

**Note :**  
(xxxxx) Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima

74 GUBERNUR ACEH,  
  
**IRWANDI YUSUF**



## BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama       : Agustinarni, SE  
Nip         : 19730804 200112 2 001  
Jabatan     : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)  
              : Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama       :  
Jabatan     : Bupati/Walikota .....  
Alamat      :  
              : Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ..... dalam rangka..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (dengan huruf) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
BUPATI/WALIKOTA .....

PIHAK PERTAMA  
Bendahara Pengeluaran PPKA,


Materai 6000

**(Nama Lengkap)**

**Agustinarni, SE**  
NIP. 19730804 200112 2 001

Mengetahui,  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan Aceh,

**JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750701 199903 1 002

*Ir. GUBERNUR ACEH,*  
  
**IRWANDI YUSUF**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama            : ..... (Nama Lengkap)

Pekerjaan     : Bupati/Walikota .....

Alamat         : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota..... dalam rangka ..... (sesuai Pasal 2 ayat (2)) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat Pengelola Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (dengan huruf).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi mutlak menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**BUPATI/WALIKOTA**

Materai 6000

(Nama Lengkap)

*IRWANDI YUSUF*  
GUBERNUR ACEH,  
**IRWANDI YUSUF**



### Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)

Telah terima dari       : Bendahara Umum Aceh  
 Sejumlah                : Rp. ....  
 Terbilang                : ..... rupiah  
 Untuk Keperluan       : Pembayaran Bantuan Keuangan dalam rangka .....(sesuai Pasal 2 ayat (2))

Dengan Rincian

| JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN   | JUMLAH   | Diterima Tanggal |
|--|--|------------------|
| DANA BANTUAN KEUANGAN<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN | : Rp<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>: Rp - | Tgl .....        |


Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening   : .....  
 Nama Rekening    : Kas Umum Daerah  
 Nama Bank         : Bank Aceh Syariah Cabang .....

.....,  
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten/Kota.....

(Materai 6.000)

**Nama Lengkap**  
 NIP .....

  
**IRWANDI YUSUF**